

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN-PROVINSI MALUKU UTARA
2017

PUTUSAN NOMOR: 01/PS/32.00/XII/I2017

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU UTARA

- ABSTRAK - Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atas Permohonan dari Pemohon yaitu H. Suriati Armaiyn, Anggota DPD RI, Ir.H.Muhammad Natsir Thaib, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara atas diterbitkannya Surat Keputusan KPU Maluku Utara No.40/PL.03.2-Kpt/Prov 82/XI/2017, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018-2023 tertanggal 28 November 2017
- Dasar Hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
- Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Pemohon H. Suriati Armaiyn, Ir.H.Muhammad Natsir Thaib dan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang pada putusannya memuat uraian tentang Pokok Permohonan, Hal yang Dimohonkan, Jawaban atas Pokok Permohonan, Petitum, Pertimbangan Hukum, Kesimpulan dan Amar Putusan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memutuskan: menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada Hari Selasa, Tanggal 15 Desember 2017 dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum
- Majelis pemeriksa pada sidang tersebut yaitu Muksin Amrin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aslan Hasan, S.H., M.H., Masita Nawawi Gani, S.H. sebagai anggota
- Sekretaris majelis sidang yaitu Irwanto Djurumudi, S.H.